



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
antara :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19  
Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon,  
Nomor: 0049/Pdt.G/2013/PA.Ab, tanggal 25 Februari 2013, telah mengajukan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/15/IX/1996 tanggal 16 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salahutu di Tulehu;
2. Bahwa setelah menikah awalnya kami hidup bahagia bersama dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama (1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun, (2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 15 tahun, dan (3) ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 13 tahun, kesemuanya tinggal bersama ibu mereka;
3. Perkenankan saya menyampaikan bahwa selama ini mulai dari menikah hingga sekarang kehidupan ekonomi keluarga kami banyak terbantu dari pendapatan sampingan isteri saya yang bekerja sebagai petugas SAMSAT Ambon. Sedangkan saya yang hanya Pegawai Negeri Sipil biasa yang tiap bulan hanya bisa mengharapkan gaji yang saya terima, dan pendapatan atau gaji saya tersebut selalu saya serahkan kepada isteri saya secara utuh;
4. Bahwa rumah tangga kami sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga sulit untuk dirukunkan kembali apalagi dengan sifat dan arogansi yang selalu ditunjukkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga kami terjadi pada 6 April 2012 pada jam 12.00 WIT di saat saya sebagai suami yang mendatangi isteri saya di kantornya dengan tujuan untuk mau mengajaknya makan siang namun yang bersangkutan (isteri) justru mengusir dan memaki-maki saya tanpa sebab yang saya ketahui;
6. bahwa selama perjalanan waktu dalam biduk rumah tangga saya selalu dimaki bahkan saya pernah dimaki-maki di dalam rumah di tengah-tengah saudara-saudara dan keluarga yang bersangkutan (isteri) di kampung orang tuanya (Desa Iha) yang nota bene di desa tersebut saya tidak punya saudara, famili atau pun kenalan dekat bahkan terkadang dipukuli dimuka orang lain yang pada saat itu orang tersebut saya minta tolong sebagai mediator dalam mencari solusi damai;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut saya sebagai suami merasa tak nyaman lagi berada dan bersama dengan isteri saya tersebut, sebab selamanya dia selalu menghina dan meremehkan saya selaku suami dengan kalimat-kalimat yang tak pantas diucapkan oleh seorang isteri;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 dengan dalih bahwa semua barang dia (isteri) yang beli, maka dengan semena-mena yang bersangkutan datang ke rumah tempat tinggal saya dan tanpa sepengetahuan saya semua pakaian dan peralatan kerja diambil dan dibawa ke rumahnya;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut di atas, maka saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang terhormat

*Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memeriksa dan mengadili perkara saya ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

1. Dapat mengabulkan permohonan saya;
2. Menetapkan memberi izin kepada saya untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada isteri saya;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, maka oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, maka untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali namun hasilnya proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya sehingga berbunyi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon telah memaki-maki Pemohon di hadapan keluarga di kampung Iha;
- Bahwa tidak benar Termohon telah mengusir Pemohon pada saat Pemohon datang di kantor Termohon untuk mengajak Termohon makan siang bersama;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik namun tetap berpegang pada permohonannya semula, demikian pula Termohon tidak lagi mengajukan duplik namun tetap berpegang pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Nomor: Kd.25.03/1/KP.03.4/1321/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX/15/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 16 Desember 1997 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dalam hubungan selaku saudara kandung saksi dan kenal pula dengan Termohon selaku ipar;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sejak dua tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan terutama karena Termohon kurang menghargai dan suka meremehkan Pemohon selaku suaminya, memaki-maki Pemohon di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor Termohon, bahkan Termohon pun pernah mengirim SMS (Short Message Service) kepada saksi mengatakan; tolong bawa saudaramu ini dari Ambon, karena dia sudah penyakitan, selain itu Termohon juga pernah mengancam saksi melalui SMS menyatakan akan membuat perhitungan dengan saksi, hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan sendiri serta pengaduan Pemohon;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa komunikasi lagi, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Batu Merah, sedangkan Termohon tinggal di Waiheru;
- Bahwa menurut saksi, sebelum berpisah sekarang ini, Pemohon juga pernah pergi tinggal kost sendiri di Waehaong karena terlalu sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sejak dua tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan terutama karena Termohon kurang menghargai dan suka meremehkan Pemohon selaku suaminya, berkata kasar, bahkan pernah bertengkar dan memarahi Pemohon saat Pemohon datang di kantor Termohon, hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta pengakuan Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa komunikasi lagi, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Batu Merah, sedangkan Termohon tinggal di Waiherul;
- Bahwa menurut saksi, sebelum berpisah sekarang ini, Pemohon juga pernah tinggal kost sendiri di Ambon karena terlalu sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon agar membina hubungan baik dalam keluarga namun tidak ada perubahan sifat dan sikap Termohon, sementara Pemohon sendiri pernah menyatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

*Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi permohonannya dengan Surat Izin Mengajukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon di depan keluarga Pemohon bila Termohon dan Pemohon bertengkar mulut;
- Bahwa Termohon mengusir Pemohon ketika Pemohon datang di kantor tempat Termohon bekerja;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suaminya yang membuat Pemohon tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir maupun batin akibat perbuatan Termohon tersebut, untuk itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui sebagian dari dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, sedangkan dalil-dalil lainnya telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap adalah; bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memang sering bertengkar yang disebabkan antara lain sikap Pemohon yang tidak mau mengikuti acara adat terkait perkawinan yang sebelumnya telah disepakati bersama dan bahkan menyatakan sebagai "adat setan" yang membuat Termohon merasa dihinakan dan akhirnya merusak komputer milik bersama, sementara dalil lainnya yaitu bahwa Termohon suka mengancam, mencaci maki Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan menyatakan bahwa justru Pemohon yang memiliki perilaku buruk, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, dan karenanya dalil-dalil yang dibantah tersebut patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

*Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling menyayangi dan melindungi, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri sudah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami isteri sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perpisahan tempat tinggal di antara keduanya sudah berjalan satu tahun lebih tanpa ada komunikasi yang harmonis lagi, sementara pihak keluarga telah cukup menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian pula majelis telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang

*Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon dalam jawabannya bahwa dirinya tidak pernah mencaci-maki Pemohon di hadapan keluarganya atau mengusir Pemohon pada saat Pemohon datang di kantor Termohon, oleh karena Termohon pada tahapan pembuktian tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena Termohon tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon tersebut tidak dapat dibuktikan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga menurut majelis tidak perlu mencari dan mempersoalkan pihak mana yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkar, dengan demikian alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dipandang terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai dan melindungi, bahkan hidup berpisah tempat serta Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, jalan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن سمیع علیهم

Artinya: "Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Kantor Urusan Agama Kota Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 410.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 501.000,-  
(Lima ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.0049/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)